ABSTRAK

Dokter adalah orang yang dengan keilmuwannya mempunyai kompetensi dalam bidang medis untuk melakukan upaya penyembuhan terhadap penyakit yang diderita seseorang. Pasien adalah orang yang dengan keadaan fisiknya tidak sehat sehingga membutuhkan dokter untuk melakukan upaya pemulihan keadaan fisiknya seperti semula. Hubungan yang terjadi antara dokter dan Pasien menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dimana hubungan tersebut dikenal dengan istilah “Transaksi Terapeutik”

Dalam Transaksi Terapeutik, seorang Dokter dalam melakukan upaya penyembuhan dapat melakukan suatu tindakan kedokteran atau terapi medis atas izin dari Pasien maupun Keluarga Pasien. Pasien ataupun keluarga Pasien memiliki hak otonomi Pasien untuk menolak atau menerima tindakan kedokteran atau terapi medis yang akan dilakukan terhadap Pasien yang dituangkan dalam Informed Consent.

Hak untuk menolak atau menerima tindakan kedokteran oleh Pasien seringkali dimanfaatkan oleh Pasien dengan meminta bantuan Dokter untuk melakukan tindakan Euthanasia, baik Euthanasia aktif maupun Euthanasia Pasif dengan cara meminta Dokter untuk memberikan suntik mati atau menolak untuk dilakukan tindakan kedokteran atau terapi medis. Euthanasia adalah tindakan Dokter untuk menghilangkan Pasien adalah suatu tindakan pidana yang bagi pelakunya akan dikenakan pertanggung jawaban pidana.

Kata kunci : **Euthanasia, Transaksi Terapeutik**